



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL.WAIRKLAU NOMOR 35 MAUMERE 86111
TELP.(0382) 2426712 FAXIMALE (0382) 2426712,2MAIL:dpmpstpsikka@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA
NOMOR : DPMPTSP.421 / 01 / X / 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP KATOLIK ST.GABRIEL MAUMERE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : bahwa sesuai surat permohonan Yayasan Bina Sari Nomor 012/smp.SG/X/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 tentang permohonan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Katolik Santo Gabriel Maumere dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 32 / RKD / PKO/2020 Tanggal 18 Pebruari 2021 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Katolik St.Gabriel Maumere;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6078);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMP Katolik Santo Gabriel.
2. Alamat Sekolah : Jl. Soekarno Hatta RT.002/RW.003 Kel. Beru
Kecamatan Alok Timur-Kabupaten Sikka.
3. Kecamatan : Alok Timur.
4. Kelurahan : Beru.
5. Nama Yayasan : Yayasan Bina Sari.
6. Alamat Yayasan : Jl. Soekarno Hatta RT.002/RW.003 Kel. Beru.
7. Akte Yayasan : Nomor 03 Tanggal 2 Desember 2019
Oleh : Gervatius Portasius Mude, S.H.M.H
Notaris Maumere.
8. Pengesahan Yayasan : AHU-AH.01.06-0016887 Tahun 2019
Tanggal 04 Desember 2019 Oleh : Menteri
Hukum dan Hak Asasi.

KEDUA :

Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Mentaati ketentuan / perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan; dan
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara sekolah lainnya.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada tanggal : 4 Oktober 2021



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sikka, ✓

DRS. LUKMAN, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.19650915 198602 1 021